



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017, yang menyatakan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
b. pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
29. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	60.545.296.360,43
b. Dana Perimbangan	Rp	636.215.119.814,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang	Rp	<u>97.979.995.029,00</u>

Jumlah Pendapatan

Rp 794.740.411.203,43

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	306.309.873.460,00
2) Belanja Hibah	Rp	5.845.176.430,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	-
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab	Rp	859.851.917,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	86.850.652.903,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>793.070.852,00</u>

Jumlah

Rp 400.658.625.562,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	10.621.241.714,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	181.141.399.111,12
3) Belanja Modal	Rp	<u>196.414.321.045,00</u>

Jumlah

Rp 388.176.961.870,12

Jumlah Belanja

Rp 788.835.587.432,12

Surplus (Defisit)

Rp 5.904.823.771,31

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.654.532.948,75
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>3.555.000.000,00</u>

Jumlah	Rp	16.099.532.948,75
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	<u>22.004.356.720,06</u>

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Solok Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI SOLOK SELATAN


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 34



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	816.277.942.115,00	794.740.411.203,43	(21.537.530.911,57)	97,36
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.939.543.222,00	60.545.296.360,43	(8.394.246.861,57)	87,82
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.263.000.000,00	7.618.652.369,80	(3.644.347.630,20)	67,64
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.085.000.000,00	901.759.350,00	(1.183.240.650,00)	43,25
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.470.319.095,00	(29.680.905,00)	98,02
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.091.543.222,00	50.554.565.545,63	(3.536.977.676,37)	93,46
1.2	DANA PERIMBANGAN	642.022.438.821,00	636.215.119.814,00	(5.807.319.007,00)	99,10
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.543.104.000,00	18.494.085.264,00	(49.018.736,00)	99,74
1.2.2	Dana Alokasi Umum	480.406.179.000,00	480.406.179.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	143.073.155.821,00	137.314.855.550,00	(5.758.300.271,00)	95,98
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	105.315.960.072,00	97.979.995.029,00	(7.335.965.043,00)	93,03
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.617.028.932,00	22.805.713.899,00	(1.811.315.033,00)	92,64
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.597.530.140,00	39.373.085.557,00	(2.224.444.583,00)	94,65
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.721.401.000,00	35.801.195.573,00	79.794.573,00	100,22
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.380.000.000,00	0,00	(3.380.000.000,00)	0,00
2	BELANJA	831.424.635.064,00	788.835.587.432,12	(42.589.047.631,88)	94,88
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	408.645.862.231,00	400.658.625.562,00	(7.987.236.669,00)	98,05
2.1.1	Belanja Pegawai	313.685.164.489,00	306.309.873.460,00	(7.375.291.029,00)	97,65
2.1.4	Belanja Hibah	5.920.000.000,00	5.845.176.430,00	(74.823.570,00)	98,74
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.334.800.000,00	859.851.917,00	(474.948.083,00)	64,42
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	86.850.771.228,00	86.850.652.903,00	(118.325,00)	100,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	855.126.514,00	793.070.852,00	(62.055.662,00)	92,74
2.1.9	Bantuan Keuangan Khusus kepada Nagari/Desa**)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	422.778.772.833,00	388.176.961.870,12	(34.601.810.962,88)	91,82
2.2.1	Belanja Pegawai	11.702.574.840,00	10.621.241.714,00	(1.081.333.126,00)	90,76
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.461.817.260,00	181.141.399.111,12	(12.320.418.148,88)	93,63
2.2.3	Belanja Modal	217.614.380.733,00	196.414.321.045,00	(21.200.059.688,00)	90,26

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.146.692.949,00)	5.904.823.771,31	21.051.516.720,31	(38,98)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.646.692.949,00	19.654.532.948,75	7.839.999,75	100,04
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19.646.692.949,00	19.646.692.948,75	(0,25)	100,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.500.000.000,00	3.555.000.000,00	(945.000.000,00)	79,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	3.555.000.000,00	(945.000.000,00)	79,00
	PEMBIAYAAN NETTO	15.146.692.949,00	16.099.532.948,75	952.839.999,75	106,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	22.004.356.720,06	22.004.356.720,06	0,00

Padang Aro,
BUPATI SOLOK SELATAN


H. MUZNI ZAKARIA